



PEMERINTAH DESA BHUANA JAYA

KEPUTUSAN KEPALA DESA BHUANA JAYA
KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR : 51 / 2020

TENTANG
ORGANISASI PENGURUS “ P3A TIRTO ARUM ”
DESA BHUANA JAYA KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA

KEPALA DESA BHUANA JAYA

- Menimbang : a. bahwa dalam meningkatkan peran serta masyarakat pada pengelolaan dan pengembangan irigasi, pemeliharaan jaringan irigasi serta pemanfaatan air di desa, maka perlu dibentuk/organisasi pengurus Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Tirto Arum Desa Bhuiana Jaya.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Organisasi Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Tirto Arum Desa Bhuana Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menjadi Undang- tentang Pemerintahan daerah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang

Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6405); Pengganti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4377);

4. Peraturan Pemerintah nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4624);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 33/PRT/M/2007 tentang Pedoman Pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A;
6. Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara No 07 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan srtuktur Organisasi Tata Kerja Pemerintahan Desa;
7. Peraturan Desa Bhuana Jaya Nomor 05 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi Tata kerja Pemerintah Desa/SOTK;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Organisasi pengurus P3A Tirto Arum Desa Bhuana Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 dengan susunan pengurusnya sebagaimana tersebut pada lampiran keputusann ini.
- KEDUA : Pengurus P3A Tirto Arum Sebagaimana diktum KESATU mempunyai masa bakti 5 (Lima) tahun.
- KETIGA : Tugas dan wewenang P3A adalah sebagai berikut :
- a. Mengelola air jaringan irigasi di dalam petak tersier atau daerah irigasi pedesaan, daerah irigasi pompa agar dapat diusahakan untuk dimanfaatkan oleh para anggota secara adil dan efisien dalam memenuhi kebutuhan pertanian dengan memperhatikan unsur pemerataan diantara sesama anggota P3A;
 - b. Membangun, merehabilitasi dan memelihara jaringan irigasi di dalam petak tersier atau daerah irigasi perdesaan, daerah irigasi pompa sehingga jaringan tersebut dapat tetap terjaga kelangsungan fungsinya;
 - c. Menentukan dan mengatur iuran dari para anggota yang berupa uang, hasil panen atau tenaga untuk pendayagunaan air irigasi dan pemeliharaan

- jaringan tersier atau jaringan irigasi pedesaan, daerah irigasi pompa serta usaha - usaha pengembangan perkumpulan sebagai suatu organisasi melalui rapat anggota;
- d. Membimbing dan mengawasi para anggotanya agar mematuhi semua peraturan yang ada hubungannya dengan pemakai air yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dan P3A,
 - e. Menyusun rencana pembangunan, melaksanakan pembangunan dan mengendalikan pembangunan Desa yang terkait pengembangan dan pengelolaan pengairan di desa menuju kemandirian dalam menunjang ketahanan pangan masyarakat di desa khususnya dan nasional pada umumnya;
 - f. Meningkatkan peran serta dan prakarsa masyarakat dalam memelihara dan melestarikan nilai kehidupan masyarakat yang berdasarkan kegotong-royongan dan kekeluargaan; dan
 - g. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja P3A dan menyampiakannya kepada pemerintah desa dan anggota P3A melalui rapat anggota tahunan selama periode kepengurusan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada :

1. Anggaran Pendapatan Belanja Desa Bhuana Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Swadaya masyarakat dan iuran anggota P3A
3. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bhuana Jaya
Tanggal : 29 September 2020

KEPALA DESA BHUANA JAYA



FREND EFFENDY

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DESA BHUANA JAYA
NOMOR : 51/ 2020
TENTANG : ORGANISASI PERKUMPULAN PETANI
PEMAKAI AIR (P3A) DESA BHUANA JAYA
KECAMATAN TENGGARONG
SEBERANG KABUPATEN KUKAR

**SUSUNAN PENGURUS
PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR (P3A)
“ TIRTO ARUM ”
DESA BHUANA JAYA
KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG KABUPATEN KUKAR**

NO	NAMA	JABATAN	UNSUR
1.	Wagisan	Ketua	Tokoh Masyarakat
2.	Sutamta. S.S.T.	Wakil Ketua	Tokoh Masyarakat
3.	Asep widianto.S.P.	Sekretaris	Masyarakat
4.	Dio Adiffian	Bendahara	Masyarakat
5.	Eko widodo saputro	Pelaksana Teknis / Ulu-Ulu	Tokoh Masyarakat

Bhuana Jaya, 29 September 2020
KEPALA DESA BHUANA
JAYA



FREND EFFENDY